

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Dasar Perusahaan Pelayaran

1. Pengertian Perusahaan Pelayaran

Menurut suwarno (2011: 127-130), pelayaran dilihat dari kegiatannya ada dua macam, yaitu:

- a. Pelayaraan niaga (*shipping Business, commercial shipping* atau merchant marine) adalah usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan pada angkutan air atau angkutan laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang dan barang dagangan dari suatu pelabuhan asal (muat) ke pelabuhan tujuan (bongkar), baik didalam negeri interinsulair) maupun luar negeri (*ocen going shipping*).
- b. Pelayaran bukan niaga, yaitu : pelayaran angkatan perang, pelayaran dinas pos, pelayaran dinas penambang, pelayaran penjagaan pantai, pelayaran hidrografi, dan sebagainya.

Pelayaraan yang dibahas disini adalah pelayaran niaga.

Bagi dunia perdagangan, baik dalam negeri maupun luar negeri, lebih-lebih pada era ekonomi global sekarang ini, maka peranan pelayaran niaga menduduki peranan sangat penting dan strategis. Hampir semua angkutan barang ekspor dan import oleh para penjual dan pembeli cenderung lebih sering menggunakan jasa angkutan laut, dengan alasan:

- 1) Kapasitas mengangkut kapal laut lebih besar dari pada sarana lainnya.
- 2) Biaya bongkar muat di pelabuhan relative lebih rendah.
- 3) Biaya angkutan berupa uang tambang (*freighf*) perunit lebih murah karena dalam jumlah banyak.

Dengan demikian peluang angkutan laut Indonesia untuk berkembang cukup besar seiring dengan besar volume ekspor import dari dan ke Indonesia sesuai perkembangan perdagangan yang terjadi. Jumlah muatan ekspor dan import yang dapat diangkut kapal-kapal asing. Sungguh merupakan peluang sangat besar bagi perusahaan pelayaran nasional Indonesia dan tentunya harus dengan bantuan pemerintah Republik Indonesia untuk memanfaatkannya.

Perusahaan pelayaran adalah badan usaha milik Negara atau swasta, berbentuk perusahaan Negara persero, perseroan terbatas (PT), perseroan Comanditer (CV), dan lain-lain yang melakukan usaha jasa dalam bidang penyediaan rungan kapal laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang (orang) dan barang (daganga) dari suatu pelabuhan asal (muat) ke pelabuhan tujuan (bongkar), baik di dalam negeri (*interinsulair*) maupun luar negeri (*ocean going shipping*).

Manfaat industri jasa perusahaan pelayaran sebagai jasa transportasi laut atau shipping industri sebagai berikut:

- 1) *Place utility*, yaitu barang menjadi lebih bermanfaat setelah dipindahkan ketempat lain.
- 2) *Time utility*, yaitu yang saat ini belum bermanfaat sekarang menjadi lebih bermanfaat.
- 3) *Ownership utility*, yaitu barang benar-benar dapat berada di tangan pemiliknya.

2. Tugas agen pelayaran

Tugas agen dimulai dengan penunjukan kepada perusahaan pelayaran sebagai agen oleh pemilik/operator kapal-kapal yang dikukuhkan dalam *Agency Agreement*. Sebelum kapal tiba, principal memberitahukan kedatangan kapalnya dan jumlah muatan yang perlu ditangani. Unit keagenan di kantor pusat sebagai general agent akan menunjukan cabang-cabang sebagai port agent pelaksana untuk pelayaran kapal dan muatan kapal dari kapal principal.

Menurut Suwarno (2011: 147-149) Tugas pokok, antara lain:

1. Pelayanan operasional kapal-kapal Principal.
 - a. Keperluan kapal, seperti bunker air, provision, repair, maintenance, crewing surat-surat dan sertifikat kapal, dan sebagainya.
 - b. Penyesaian dokumen, *Bill of lading, manifest, hatch list, stowage plan, crew List*, dokumen untuk bongkar/muat, *ship husbanding (in & out clearance, imigrasi, bea cukai, kesehatan pelabuhan, prot Administration, dokumen kapal lainnya)*.
 - c. Memberikan informasi kepada principal sebagai berikut:
2. Sebelum kapal tibah.

- a. *Port Agent* melalui General Agent memberi informasi kepada principal tentang situasi pelabuhan rencana sandar, posisi gudang, booking yang sudah pasti, kalkulasi biaya disbursement;
- b. *Agen* juga memberitahu kapal tentang situasi pelabuhan rencana sandar, prospek muatan, rencana bongkar muat.
- c. Waktu Kapal Tiba.
 Port Agent memberitahu General Agent tentang hari/jam tiba/sandar kapal, bunker on board, rencana bongkar muat, keadaan muatan kapal.
3. Waktu kapal Tiba di pelabuhan.
 Port agen melaporkan kepada general agent tentang hasil bongkar muat dan hambatan yang terjadi.
4. Waktu Kapal Berangkat.
 Port agent memberitahukan kepada general agent untuk diteruskan ke principal tentang tanggal/jam selesai bongkar/muat, berangkat draf kapal / bunker on board /isi, jumlah muatan yang di bongkar/di muat, sisa ruangan kapal, perkiraan *freight*, perkiraan biaya-biaya disbursement.
5. Selanjutnya *port agent* segera mengirimkan dokumen bongkar/muat (*taly sheet, outurn report, damage cargo list*, dan lain-lain) serta dokumen pemuatan (*stowage plan, copy B/L, manifest*) untuk selanjutnya dikirim ke principal dan pelabuhan tujuan.
6. Memonitor perkembangan muatan.
 Dalam hal ini agen melakukan hal-hal antara lain :
 - a. Menjalin hubungan baik dengan shipper dan memberi pelayanan informasi kepada consignee.
 - b. Menandatangani B/L atas nama principal.
 - c. Bila *consigne* belum memenuhi kewajiban, penyerahan barang hanya seizin principal (tertulis).
7. Penyelesaian masalah claim.
 Penyelesaian masalah claim sesuai dengan manual atas barang kurang atau muatan rusak, lalu meneruskannya kepada principal sepanjang memenuhi persyaratan dan membayar claim tersebut setelah mendapat persetujuan dari principal.

8. Pelayanan claim yang menyangkut keputusan owner representative.

Dalam hal ini nunit keagenan membantu untuk penyelesaian izin-izin antara lain ke:

a. Depatemen perhubungan dan Direktorat Jendral perhubungan laut.

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan program, pedoman serta kebijakan teknis di bidang pengendalian, pengawasan kegiatan angkutan laut, kepelabuhanan dan penunjang keselamatan pelayaran.

b. Departemen tenaga kerja.

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. ... pelaksanaan perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang ketenagakerjaan

c. Direktorat Jendral Imigrasi.

Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pemerintah Daerah (Dinas Pajak).

Tugas pokok KPP Pratama yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak dibidang: Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Hal-Hal Yang Perlu Diketahui Oleh Agen Pelayaran

Dalam menjalankan tugas sebagai agen, agen pelayaran juga harus mengerti tentang beberapa fungsi sarana di pelabuhan. Menurut Abbas Salim (2012:17-18)

Sarana-sarana di pelabuhan antara lain :

1. Alur pelayaran dan Kolam Pelabuhan, yakni sebagai jalan raya perairan untuk keluar masuk lalu lintas kapal-kapal ke/dari pelabuhan, sedang kolam pelabuhan adalah tempat parkir kapal-kapal.
2. Dermaga Pelabuhan, maupun kolam pelabuhan, tempat-tempat labuh serta buang sauh/jangkar, maupun yang diikat pada buil pelampung merupakan perairan tempat

penambatan kapal-kapal menunggu kesempatan merapat ke dermaga. Sedangkan menurut Jembris Sagisolo, dkk (2014), dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan menaik turunkan penumpang.

3. Daerah tepian laut yang dipergunakan sebagai tempat-tempat kegiatan pemeliharaan dan reparasi-reparasi kapal, guna menjaga kapal-kapal dan alat-alat .
4. Tempat perairan yang digunakan untuk membongkar/memuat dan bersandar kapal-kapal tanker yang disebut pelabuhan minyak. Area ini merupakan kolam pelabuhan khusus jadi perlu dipelihara jasa pengerukannya pula.

2.2 Pengertian pelabuhan

Menurut peraturan pemerintah RI NO. 69 Tahun 2001 tentang kepelabuhanan, yang dimaksud pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar modal transportasi. (Suyono, 2007: 1)

2.3 Instansi Instansi Pemerintah Terkait

Menurut Edy Hidayat (2009: 44-46) Ada beberapa instansi yang akan di hadapi oleh agen pelayaran yaitu :

1. Administrator pelabuhan

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 67 Tahun 1999 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Administrasi Pelabuhan Bab pasal 1 :

- a. Kantor Administrator Pelabuhan adalah unit organik di bidang keselamatan pelayaran di pelabuhan yang diselenggarakan oleh badan usaha pelabuhan di lingkungan Departemen Perhubungan.

b. Kantor Administrator Pelabuhan Kelas I (Utama) berada di bawah Direktorat Jendral Perhubungan Laut dan Kantor Administrator Pelabuhan lainnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan.

c. Kantor Administrator Pelabuhan dipimpin oleh seorang kepala kantor.

Menurut pasal 2, Administrator Pelabuhan mempunyai tugas menyeleggarakan pemberian pelayanan keselamatan oelayaraan di dalam daerah lingkungan kerja dan dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan untuk memprlancar angkutan laut.

Menurut pasal 3, kantor Administrator Pelabuhan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penilikan kegiatan lalu lintas angkutan laut yang meliputi kapal, penumpang, barang dan hewan serta pemantauan pelaksanaan tarif angkutan laut.
- b. Pembinaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan pemantauan pelaksanaan tarif TKBM.
- c. Penilikan terhadap syarat kelaiklautan kapal dan pengeluaran Surat Izin Berlayar (SIB)
- d. Pencegahan serta penanggulangan pencemaran serta pemadam kebakaran di perairan pelabuhan.
- e. Pengamanan, penerbitan dan penegakan peraturan perhubungan laut di dalam daerah kerja pelabuhan guna menjamin operasional di bidang pelabuhan.
- f. Pengawasan keselamatan di bidang pembangunan fasilitas dan peralatan pelabuhan, alur pelayaran dan kolam pelabuhan, serta pemantulan kerja operasional pelabuhan.
- g. Pemeriksaan nautis, teknis, radio, pembangunan, dan perombakan kapal serta pemberian sertifikasi.
- h. Pelaksanaan pengukuran dan status hukum kapal, serta pengurusan dokumen-dokumen pelaut, penyijilan awak kapal dan perjanjian kerja laut.
- i. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Kantor Administrator Pelabuhan.

2. Bea Cukai

Undang Undang NO 17 Tahun 2006, Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berfungsi sebagai fasilitasi perdagangan harus dapat membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam

masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.

Instansi Bea dan Cukai dipelabuhan memiliki tugas :

- a) Mengadakan pemeriksaan terhadap keluar/masuknya barang di daerah Bea dan Cukai.
- b) Pemeriksaan terhadap barang-barang muatan di kapal maupun di gudang.
- c) Menetapkan besarnya bea masuk sesuai tarif untuk jenis barang berdasarkan tarif yang ditetapkan pemerintah.
- d) Mengawal barang yang belum terkena bea masuk dari pelabuhan ke *enter port* atau sebaliknya.
- e) Mengawal barang dari kawasan pedalaman yang dinyatakan daerah bea cukai ke pelabuhan atau sebaliknya.

3. Syahbandar

Syahbandar adalah badan yang melaksanakan *port clearance*, yaitu pemeriksaan surat-surat kapal, agar kapal dapat keluar masuk pelabuhan. Syahbandar adalah penegak hukum dalam ketertiban bandar dan pengawas keselamatan pelayaran. Kapal-kapal harus memiliki dokumen yang menyatakan bahwa kapal layak laut serta telah memenuhi syarat dan ketentuan keselamatan pelayaran.

4. Imigrasi

Direktorat Imigrasi adalah badan yang berada di bawah Departemen kehakiman yang mempunyai tugas untuk :

- a. Mengawasi keluar masuknya orang sesuai ketentuan keimigrasian.
- b. Memeriksa penumpang dan awak kapal dalam hal penumpang asing yang hendak masuk atau keluar daerah hukum Indonesia.
- c. Dalam hal ini akan di periksa paspornya apakah sudah memenuhi ketentuan.
- d. Memeriksa paspor Anak Buah Kapal (ABK).
- e. Memberikan *immigration clearance*.

5. Dinas Karantina Dan Kesehatan

Sesuai dengan KM 26/1998 Dinas Karantina disatukan dengan Dinas Kesehatan. Adapun tugas Dinas Karantina di pelabuhan adalah :

- a. Melakukan pelayanan kesehatan.

- b. Memeriksa dan meneliti buku kesehatan, *deratting certificate*, daftar awak kapal dan penumpang.
- c. Memberikan *health certificate* dan *health clearance*.
- d. Mengawasi tumbuh-tumbuhan dan hewan yang dibawa keluar masuk pelabuhan melalui kapal.
- e. Bila perlu memerlukan karantina.

Dinas kesehatan pelabuhan merupakan instansi yang berada di bawah Departemen Kesehatan dengan tugas sebagai berikut :

- 1) Melakukan pelayanan kesehatan
 - 2) Memeriksa dan meneliti buku kesehatan, *derrating certificate* (sertifikat bebas tikus), daftar awak kapal dan penumpang.
 - 3) Memberikan *health certificate* dan *health clearance*.
6. Keamanan Dan Ketertiban
- Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai (KPLP) merupakan penjaga keamanan perairan pelabuhan dan pantai sekitarnya. Polisi yang bertugas di pelabuhan adalah polisi khusus yang dinamakan Kesatuan Penjaga dan Pengamanan Pelabuhan (KP3).

2.4 Pengertian Sistem

Sistem adalah sebuah tatanan (keterpaduan) yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional (dengan satuan fungsi dan tugas khusus) yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Manfaat sistem yaitu untuk menyatukan atau mengintegrasikan semua unsur yang ada dalam suatu ruang lingkup, dimana komponen-komponen tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Komponen atau sub sistem harus saling berintegrasi dan saling berhubungan untuk membentuk satu kesatuan sehingga sasaran dan tujuan sistem tersebut bisa tercapai. Adapun pendapat menurut para ahli antara lain (Fathansyah, 2015) :

- 1. Davis, G.B Sistem merupakan gabungan dari berbagai elemen yang bekerja sama untuk mencapai suatu target.
- 2. Harijono djojodihardjo Sistem merupakan gabungan obyek yang memiliki hubungan secara fungsi dan hubungan antara setiap obyek, secara keseluruhan menjadi suatu kesatuan yang berfungsi.

3. L. James Havery Sistem merupakan prosedur logis dan rasional guna melakukan atau merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain.
4. C.W. Churchman Sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang dikoordinasikan dengan selaras dan harmonis untuk melaksanakan seperangkat pada tujuan (Fredri Kurniawan, 2017).

2.5 Pengertian *Inaportnet*

Selain mengelola pelayanan di pelabuhan, diperlukan system informasi dalam pelayanan sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-undang No 17 Tahun 2008. Pemerintah melalui kementerian perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berupaya mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang secara fisik dari seluruh instansi dan pemangku kepentingan melalui penerapan Inaportnet. Peraturan Menteri Perhubungan PM. 157 Tahun 2015 Tentang penerapan Inaportnet untuk pelayanan kapal dan barang di pelabuhan, penerapan Inaportnet secara online dilakukan secara bertahap. Tahap awal penerapan Inaportnet dilaksanakan pada 6 Pelabuhan, Yaitu Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Tanjung Emas, dan Bintung. (Budi Sitorus dkk, 2016) Dalam administrasi pelabuhan untuk saat ini pemerintah telah mengembangkan sebuah sistem untuk dipelabuhan yaitu dengan sebutan Inaportnet. Sistem ini dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan (KemenHub) yang terdapat pada Peraturan Menteri (PM 157 tahun 2015) tentang penerapan Inaportnet untuk pelayanan kapal dan barang dipelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 192 tahun 2015. Inaportnet (*Indonesia Port Integration*) adalah portal elektronik yang terbuka dan netral guna memfasilitasi pertukaran data dan informasi layanan kepelabuhanan secara cepat, aman, netral dan mudah yang terintegrasi dengan instansi pemerintah terkait, badan usaha pelabuhan dan pelaku industri logistik untuk meningkatkan daya saing komunitas logistik Indonesia. Pengguna *Inaportnet* adalah instansi pemerintah & badan usaha pelabuhan serta pelaku industri logistik di Indonesia yang memanfaatkan jasa kepelabuhanan seperti: *shipping lines / agents, freight forwarder, CFS (Container Freight Station), Custom brokerage/PPJK, importir & exportir, depo container, warehouse, dan inland transportation* (truk, kereta api dan

tongkang). 18 Sistem yang dibuat agar pengguna jasa (Perusahaan Pelayaran maupun Perusahaan Bongkar Muat) dalam melakukan permohonan pelayanan atau yang sering kita dengar di dunia pelayaran clearance in/out untuk melakukan kegiatan kedatangan dan keberangkatan kapal maupun terkait Rencana Kegiatan Bongkar Muat untuk muatan di kapal tidak harus datang ke instansi pemerintah untuk melakukan clearance, atau dengan kata lain meminimalisir pengguna jasa bertatap muka dengan petugas pemerintah yang berwenang. Hal ini sejalan dengan komitmen Kementerian Perhubungan memberantas pungutan liar di sektor Perhubungan. Sampai pada akhir tahun 2016 yang lalu sistem Inaportnet secara resmi telah berjalan di empat pelabuhan utama di Indonesia yaitu Pelabuhan Utama Makassar, Pelabuhan Utama Belawan, Pelabuhan Utama Tanjung Priok dan Pelabuhan Utama Tanjung Perak, serta secara bertahap akan dikembangkan dan dioperasikan untuk 12 pelabuhan lainnya di Indonesia. (IPC/Perhubungan Laut, 2013) Selain itu terdapat juga alur pengajuan pelayanan kedatangan dan keberangkatan kapal menggunakan sistem Inaportnet, dalam pengajuan permohonan Inaportnet juga disupport oleh aplikasi yang dimiliki oleh Pelindo II yaitu aplikasi Portal Anjungan. (Wulyo dan Farida Apriliani, 2019)

Sistem *Inaportnet* merupakan sistem yang berbasis jaringan internet/web service terkait dalam pelayanan kedatangan maupun keberangkatan kapal serta kegiatan bongkar muat. Sistem dibuat agar pengguna jasa perusahaan pelayaran maupun perusahaan bongkar muat dalam melakukan permohonan pelayanan atau *clearance in/out* atau rencana kegiatan bongkar muat tidak harus datang ke instansi pemerintah untuk melakukan *clearance*, atau dengan kata lain meminimalisir pengguna jasa bertatap muka dengan petugas pemerintah yang berwenang. Hal ini sejalan dengan komitmen Kementerian Perhubungan dalam memberantas pungutan liar di sektor Perhubungan. Pengguna sistem Inaportnet adalah instansi pemerintah dan badan usaha pelabuhan serta pelaku industri logistik di Indonesia yang memanfaatkan jasa kepelabuhanan seperti : Perusahaan Pelayaran/Agen, Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dan Jasa Pengurusan Transortasi (JPT).

Manfaat dari sistem Inaportnet adalah sebagai berikut:

1. Kecepatan layanan Waktu pelayanan akan menjadi lebih cepat jika dibandingkan dengan sebelum adanya Inaportnet. Misalnya: untuk pelayanan kapal masuk, waktu yang


dijanjikan sekarang adalah 12 jam diukur dari dokumen Permintaan Pelayanan Kapal Pindah (PPKP) diterima sistem Inaportnet sampai dengan kapal sandar di dermaga, dari sebelumnya rata-rata 1 minggu tanpa melalui sistem Inaportnet.

2. Biaya pengurusan menjadi lebih murah karena perusahaan bisa menekan jumlah kurir yang diperlukan.
3. Meningkatkan daya saing pelayanan kapal di pelabuhan.
4. Meningkatkan informasi publik mengenai kebijakan pelayanan kapal di pelabuhan.
5. Meningkatkan transparansi untuk menghilangkan penyalahgunaan wewenang.
6. Mengurangi adanya under invoice.
7. Perusahaan dapat memantau pergerakan kapal pengangkut barang dan dokumen pengurusan kapal setelah kapal masuk pelabuhan langsung dari komputernya di meja kerja.
- h. Perusahaan dapat langsung memperoleh informasi mengenai kapal dan dokumen pengurusan yang berkaitan dengan kegiatan kapal tersebut di pelabuhan, misalnya Pemberitahuan Kedatangan Kapal Asing (PKKA), Surat Ijin Berlayar (SIB) dan lainnya dapat dipantau langsung dari komputernya di meja kerja

Karakteristik sistem Inaportnet yaitu;

- a. Sistem inaportnet adalah sistem yang berbasis *web*, selalu dapat diakses dimana saja dan kapan saja (24 jam dalam 7 hari).
- b. Sistem inaportnet adalah sistem yang mudah digunakan
- c. Sistem inaportnet adalah sistem yang aman, pertukaran data dan informasi terjamin kerahasiaannya.
- c. Sistem inaportnet adalah sistem yang cerdas (*intelligent*, sistem dapat menyesuaikan dengan kondisi pengguna)
- d. Sistem inaportnet adalah sistem yang netral, artinya tidak memihak, sistem hanya memberikan akses sesuai dengan tingkat kepentingan pengguna.
- e. Sistem inaportnet adalah sistem yang mengotomasi/streamline bisnis proses yang ada (sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku).
- f. Sistem *inaportnet* adalah sistem yang terintegrasi. Dalam pelaksanaannya, untuk bergabung dalam sistem Inaportnet setiap pengguna portal harus memiliki user, password dan code pada member login. Pada manual aplikasi ini, user dapat mengakses

menggunakan browser ke aplikasi *Front End Inaportnet* dengan alamat: <https://Inaportnet.dephub.go.id>, kemudian muncul halaman login seperti berikut.



Sumber: <https://Inaportnet.dephub.go.id>

Gambar 2.1 Tampilan *login* di Sistem Aplikasi *Inaportnet*

Gambar diatas merupakan contoh bagian bagan utama di sistem aplikasi *inaportnet* yang merupakan berisikan *username* perusahaan, *password* dan kode pada member *login*.

Sistem *Inaportnet* ini dibuat berdasarkan kategori dari user aplikasi yang terdiri dari: Agen Pelayaran (AP), Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Perusahaan Bongkar Muat (PBM), dan Perusahaan Jasa Pelayaran Transportasi (PJPT). Setelah login, para pengguna jasa dapat melihat halaman pertama sistem *Inaportnet* dengan nama user adalah nama ketika pengguna jasa melakukan *login* dan menu *user* yang ditampilkan sesuai dengan *priviledge user* tersebut.

2.6 karakteistik sistem *Inaportnet*


- 1) Sistem *inaportnet* adalah sistem yang berbasis web, selalu dapat diakses dimana saja dan kapan saja (24 jam dalam 7 hari).
- 2) Sistem *inaportnet* adalah sistem yang mudah digunakan
- 3) Sistem *inaportnet* adalah sistem yang aman, pertukaran data dan informasi terjamin kerahasiaannya.

- 4) Sistem *inaportnet* adalah sistem yang cerdas (*intelligent*, sistem dapat menyesuaikan dengan kondisi pengguna)
 - 5) Sistem *inaportnet* adalah sistem yang netral, artinya tidak memihak, sistem hanya memberikan akses sesuai dengan tingkat kepentingan pengguna.
 - 6) Sistem *inaportnet* adalah sistem yang mengotomasi/*streamline* bisnis proses yang ada (sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku).
 - 7) Sistem *inaportnet* adalah sistem yang terintegrasi
- b. Dalam pelayanan Inaportnet akan banyak menggunakan singkatan atau istilah. Adapun istilah – istilah yang sering digunakan atau yang terdapat pada layanan Inaportnet adalah sebagai berikut:
- 1) AP: Agen Pelayaran/Perusahaan Pelayaran
 - 2) PBM: Perusahaan Bongkar Muat
 - 3) PMKU: Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha
 - 4) PKK: Pemberitahuan Kedatangan Kapal adalah laporan rencana kedatangan kapal yang disampaikan oleh perusahaan angkutan laut nasional, penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus dan perusahaan angkutan laut rakyat kepada Penyelenggara Pelabuhan.
 - 5) SPM: Surat Persetujuan Kapal Masuk Pelabuhan (Clearance in) adalah surat persetujuan yang diterbitkan oleh Syahbandar dalam bentuk dokumen elektronik bahwa kapal secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan wajib lainnya untuk memasuki pelabuhan.
 - 6) RKBM: Rencana Kegiatan Bongkar Muat adalah laporan yang disampaikan perusahaan bongkar muat kepada Penyelenggara Pelabuhan yang memuat rencana kegiatan bongkar muat.
 - 7) PPKB: Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang adalah permintaan pelayanan jasa di pelabuhan dan jenis barang serta jumlah barang yang akan di bongkar/muat oleh agen pelayaran yang diterbitkan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
 - 8) RPK-RO: Rencana Penambatan Kapal dan Rencana Operasi adalah dokumen lokasi tambat kapal dan bongkar muat barang yang diusulkan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) kepada Penyelenggara Pelabuhan untuk memperoleh penetapan.

- 9) PPK: Penetapan Penyandaran Kapal adalah dokumen lokasi tambat kapal dan bongkar muat barang yang ditetapkan oleh Kantor Otoritas Utama dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
- 10) SPK: Surat Perintah Kerja adalah dokumen yang berisi perintah untuk melaksanakan pelayanan kapal yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang meliputi kegiatan pemanduan, penundaan, dan tambat kapal.
- 11) SPOG: Surat Persetujuan Olah Gerak adalah surat persetujuan yang diterbitkan oleh Syahbandar dalam bentuk dokumen elektronik bahwa kapal secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran untuk melakukan pergerakan di pelabuhan.
- 12) LKK: Laporan Keberangkatan Kapal adalah laporan rencana keberangkatan kapal yang disampaikan oleh perusahaan pelayaran kepada Penyelenggara Pelabuhan.
- 13) LK3: Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal adalah laporan yang disampaikan oleh perusahaan pelayaran kepada Penyelenggara Pelabuhan tentang realisasi kegiatan kapal yang 12 berisikan tanggal kapal tiba dan tanggal kapal berangkat, pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan, serta data muatan kapal (bongkar dan/atau muat).
- 14) SPB: Surat Persetujuan Berlayar (Clearance Out/Port Clearance) adalah surat persetujuan yang diterbitkan oleh Syahbandar dalam bentuk dokumen elektronik bahwa kapal secara teknis administratif telah memenuhi syarat kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya untuk berlayar meninggalkan pelabuhan.
- 15) LAB: Laporan Angkutan Barang adalah surat yang berisi daftar kegiatan bongkar/muat barang yang diajukan oleh perusahaan jasa terkait (EMKL/JPT) kepada Penyelenggara Pelabuhan.
- 16) JPT : Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*) adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara yang mencakup kegiatan pengiriman, penerimaan, bongkar muat, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, pemesanan ruangan pengangkut, pengelola

pendistribusian, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya yang 13 diperlukan dan penyediaan sistem informasi dan komunikasi serta layanan logistik.

- 17) Warta Kapal adalah suatu bentuk pelaporan secara elektronik yang disampaikan oleh perusahaan angkutan laut nasional, penyelenggara angkutan laut khusus, agen umum, dan/atau sub agen kepada Penyelenggara Pelabuhan dan Syahbandar mengenai kondisi umum kapal dan muatannya sebelum kapal memasuki pelabuhan (PKK dan SPM) dan/atau sebelum kapal meninggalkan pelabuhan (LKK, LK3 dan SPB).
- 18) SI adalah perintah/instruksi pengapalan/pengiriman yang dibuat oleh eksportir/pengirim barang kepada perusahaan pengangkutan.
- 19) Hub Payment adalah Pusat Distribusi dan monitoring tagihan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari seluruh aplikasi online Kementerian Perhubungan untuk pembayaran dan penyetoran PNBP ke Kas Negara yang terhubung melalui SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online) (Saifudin, 2009).



Sumber, <https://Inaportnet.dephub.go.id>,

Gambar 2.2 Tab Menu Sistem *Inaportnet*

Gambar di atas merupakan isi halaman sistem yang akan di input semua data data yang akan di masukan kedalam sistem aplikasi *inaportnet*, semua data yang siap di input akan mendapatkan *approve* di bagain pusat.

